



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Zainuri Farid Rahman Als. Ajay Bin Gajali Rahman (Alm);**
2. Tempat Lahir : Wirang;
3. Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 12 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wirang Rt. 03, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 31 Januari 2021 Nomor: Sp.Kap/12/II/2021/Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 01 Februari 2021 No : Sp.Han/12/II/2021/Res.Narkoba, sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2021 Nomor: TAP-41/O.3.16/Euh.1/02/2021, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2021 Nomor : SPRINT-293/O.3.16/Euh.2/03/2021, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 April 2021 Nomor : 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus /2021 PN Tjg tertanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 April 2021 Nomor: 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 April 2021 Nomor: 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-73/TAB/Euh.2/03/2021 tertanggal 21 April 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa ZAINURI FARID RAHMAN Als AJAY Bin GAJALI RAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ZAINURI FARID RAHMAN Als AJAY Bin GAJALI RAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Senin tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-73/TAB/Euh.2/03/2021 tertanggal 30 Maret 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZAINURI FARID RAHMAN Ais AJAY Bin GAJALI RAHMAN (Aim)** pada Hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekitar Jam 02.00 WITA atau pada waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Wirang Rt. 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi AINUL ARIF, SP, SH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin



BAHRIANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi terkait sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut, kemudian Saksi AINUL ARIF, SP, SH dan Saksi EKA MULIANSYAH langsung mendatangi rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa didalamnya, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan Saksi SYAHRIAN Bin H. SYAHDAN (Alm) selaku Sekretaris Desa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan yang terpasang yang diakui Terdakwa miliknya sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. PASIHAR (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 menggunakan uang milik Sdr. RIZAL (DPO), yang dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer ke ATM BRI An. MIRSAD (PASIHAR) (DPO) dengan No. Rek. 738101002268538, kemudian setelah melakukan transfer Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah diinformasikan oleh Sdr. PASIHAR (DPO) yaitu di pondok karet Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, lalu setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan meletakkannya di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Sdr. RIZAL (DPO) datang Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan kepada Sdr. RIZAL (DPO).
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0105 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap pipet kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 (satu) buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B-056/RSUB/Yan/812/02/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani dr. In Yatun Nisa / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa ZAINURI FARID RAHMAN Als AJAY Bin GAJALI RAHMAN (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZAINURI FARID RAHMAN Als AJAY Bin GAJALI RAHMAN (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi AINUL ARIF, SP, SH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi terkait sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut, kemudian Saksi AINUL ARIF, SP, SH dan Saksi EKA MULIANSYAH langsung mendatangi rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa didalamnya, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan Saksi SYAHRIAN Bin H. SYAHDAN (Alm) selaku Sekretaris Desa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan yang terpasang yang diakui Terdakwa miliknya sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tabalong untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg



proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. PASIHAR (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 menggunakan uang milik Sdr. RIZAL (DPO), yang dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer ke ATM BRI An. MIRSAD (PASIHAR) (DPO) dengan No. Rek. 738101002268538, kemudian setelah melakukan transfer Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah diinformasikan oleh Sdr. PASIHAR (DPO) yaitu di pondok karet Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, lalu setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan meletakkannya di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Sdr. RIZAL (DPO) datang Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan kepada Sdr. RIZAL (DPO), lalu setelah 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO), kemudian sisa dari Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipet kaca tersebut, Terdakwa menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan meletakkannya di ruang tamu rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0105 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap pipet kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 (satu) buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B-056/RSUB/Yan/812/02/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani dr. In Yatun Nisa / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa ZAINURI FARID RAHMAN Als AJAY Bin GAJALI RAHMAN (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ZAINURI FARID RAHMAN Als AJAY Bin GAJALI RAHMAN (AIm)** pada Hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2021 sekitar Jam 12.00 WITA atau pada waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Wirang Rt. 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. PASIHAR (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. RIZAL (DPO), yang dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer ke ATM BRI An. MIRSAD (PASIHAR) (DPO) dengan No. Rek. 738101002268538, kemudian setelah melakukan transfer Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah diinformasikan oleh Sdr. PASIHAR (DPO) yaitu di pondok karet Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, lalu setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan meletakkannya di ruang tamu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. RIZAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan ke Sdr. RIZAL (DPO) di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) mengkonsumsi 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg



bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan yang terpasang yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan di ruang tamu rumah Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) dengan cara pertama Sdr. RIZAL (DPO) merakit seperangkat alat hisap tersebut kemudian Sdr. RIZAL (DPO) mengkonsumsi pertama dan dilanjutkan dengan Terdakwa hingga masing-masing berkali-kali bergantian mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sampai habis, setelah habis Sdr. RIJAL (DPO) pergi dari rumah Terdakwa dan kemudian sisa dari Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut beserta seperangkat alat hisapnya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet besar biru bertuliskan BPJS Kesehatan, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam ruang tamu rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0105 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap pipet kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 (satu) buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B-056/RSUB/Yan/812/02/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani dr. In Yatun Nisa / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa ZAINURI FARID RAHMAN Als AJAY Bin GAJALI RAHMAN (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa



tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Syhrian Bin H. Syahdan (Alm), dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal berdekatan dengan Saksi di Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalsel akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalsel
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari minggu, tanggal 31 januari 2021 sekira jam 02.30 wita, saat itu Saksi dirumah Saksi sendiri dan kemudian Petugas Polres Tabalong datang menemui Saksi dan meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, Saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik wama putih bening, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masih tinggal bersama dengan orang tuanya dirumah di Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sering dijadikan tempat penggunaan Narkotika atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

2. Saksi Ainul Arif, S.P. S.H. Bin Makin, dibawah sumpah pada pemeriksaan di Penyidikan dan keterangannya tersebut dibacakan di Persidangan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya mendapatkan informasi tentang sering terjadinya Transaksi Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah yang beralamat Desa Wirang Rt. 04 Kec. Haruai;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 02.00 wita Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya langsung mendatangi rumah tersebut yang mana kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan yang terpasang, 1 (satu) buah botol plastik wama putih bening, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa setelahnya Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Pasihar dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Pasihar menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, dibawah sumpah pada pemeriksaan di Penyidikan dan keterangannya tersebut dibacakan di



Persidangan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya mendapatkan informasi tentang sering terjadinya Transaksi Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah yang beralamat Desa Wirang Rt. 04 Kec. Haruai;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 02.00 wita Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya langsung mendatangi rumah tersebut yang mana kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan yang terpasang, 1 (satu) buah botol plastik wama putih bening, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa setelahnya Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Pasihar dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Pasihar menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan



(a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu, tanggal 31 januari 2021 sekira jam 02.00 wita di sebuah rumah Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelahnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik wama putih bening, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum di tangkap memang mengonsumsi narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr.Pasihar (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di pondok karet, di Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan tak beberapa lama 3 (tiga) orang teman Terdakwa datang lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara bersama - sama dengan cara serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu diberi air dan dibakar terlebih dahulu kemudian masing - masing berkali - kali menghisap hingga serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan tersisa sedikit dipipet kaca tersebut, setelah selesai teman-teman Terdakwa tersebut bubar dan pulang kerumah masing - masing;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah uang milik Sdr. Rizal (DPO), yang diserahkan oleh Sdr. Rizal (DPO) kepada Terdakwa melalui transfer ATM BRI An. MIRSAD (PASIHAR) dengan no rekening : 738101002268538;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Pasihar (DPO) dan juga sempat dititipi untuk menjual sendiri serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu Sdr. Pasihar (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 26/Persit/2021/PN Tjg Tanggal 10 Februari 2021, serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0105 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 05 Februari 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/108/III/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (Satu) Buah dan No. kode contoh : 0105/L/II/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No.: B-056/RSUB/Yan/812/02/2021 Tanggal 31 Januari 2021 dari Rumah Sakit

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Zainuri Farid Rahman Als. Ajay Bin Gajali Rahman (Alm) yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 02.00 wita di sebuah rumah Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar setelahnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik wama putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum di tangkap memang telah mengonsumsi narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr.Pasihar (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di pondok karet, di Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan tak beberapa lama 3 (tiga) orang teman Terdakwa datang lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara bersama - sama dengan cara serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu diberi air dan dibakar terlebih dahulu kemudian masing - masing berkali - kali menghisap hingga serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan tersisa sedikit dipipet kaca tersebut, setelah selesai teman-teman Terdakwa tersebut bubar dan pulang kerumah masing - masing;



- Bahwa benar, Terdakw tidak memiliki izin atau resep dari pihak yang berwenang untuk, menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0105 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 05 Februari 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/108/II/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (Satu) Buah dan No. kode contoh : 0105/L/II/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No.: B-056/RSUB/Yan/812/02/2021 Tanggal 31 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Zainuri Farid Rahman Als. Ajay Bin Gajali Rahman (Alm) yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Zainuri Farid Rahman Als. Ajay Bin Gajali Rahman (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun



2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Zainuri Farid Rahman Als. Ajay Bin Gajali Rahman (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai suatu barang, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 02.00 wita di sebuah rumah Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan setelahnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum di tangkap memang telah mengonsumsi narkotika jenis sabu – sabu yang awalnya pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr.Pasihar (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di pondok karet, di Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wirang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan tak beberapa lama 3 (tiga) orang teman Terdakwa datang lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara bersama - sama dengan cara serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu diberi air dan dibakar terlebih dahulu kemudian masing - masing berkali - kali dihisap hingga serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan tersisa sedikit dipipet kaca tersebut, setelah selesai teman-teman Terdakwa tersebut bubar dan pulang kerumah masing - masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0105 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 05 Februari 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/108/II/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (Satu) Buah dan No. kode contoh : 0105/L/I/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No.: B-056/RSUB/Yan/812/02/2021 Tanggal 31 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Zainuri Farid Rahman Als. Ajay Bin Gajali Rahman (Alm) yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari pihak yang berwenang untuk, menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur dengan **menguasai** Narkoba golongan I jenis sabu-sabu oleh karena tujuan Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu-



sabu adalah untuk dikonsumsi dan kemudian narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan teman Terdakwa secara bersama - sama dengan cara menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu terlebih dahulu kemudian diberi air dan dibakar kemudian masing - masing berkali - kali dihisap hingga serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan tersisa sedikit dipipet kaca sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjg



cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di



bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuri Farid Rahman Als. Ajay Bin Gajali Rahman (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Zainuri Farid Rahman Als. Ajay Bin Gajali Rahman (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) dompet besar warna biru bertuliskan BPJS Kesehatan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri Mohammad Zultoni, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diardin , S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.